BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Jln. Kartiasa No 058 Dusun Turusan Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id ,Kode Pos : 79462

Nomor : 015/PP.00.01/K.KN-09/02/2024 8 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Imbauan Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024

Yth. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sambas (Terlampir)

Di –
Tempat

Dengan hormat, Bawaslu Kabupaten Sambas bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Sambas dengan memastikan tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta ditaati oleh seluruh peserta Pemilu mulai dari tim partai politik hingga calon anggota legislatif.

Sehubungan dengan masa tenang Pemilu Tahun 2024 tanggal 11 s.d. 13 Februari 2024 dan menuju hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Sambas dengan ini menghimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan mandiri terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS), Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang terpasang di semua tempat yang menjadi lokasi pemasangan untuk tujuan kampanye oleh partai politik peserta pemilu dan calon legislatif, paling lambat tanggal 10 Februari 2024;
2. Tidak melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, sebagaimana Pasal 1 angka 36 UU Pemilu yang berbunyi "*masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye;*"
3. Selama masa tenang, pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
   a. tidak menggunakan hak pilihnya;
   b. memilih pasangan calon;
   c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
   d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan
   e. memilih calon anggota DPD tertentu.

   Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu berbunyi "*setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan*

atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak RP 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

4. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu atau calon sebagaimana imbauan ini dibuat kepada Bawaslu Kabupaten Sambas pada alamat kantor: Jln. Kartiasa No 058 Dusun Turusan Desa Lorong, Kabupaten Sambas 79462.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Sambas
Nomor : 015/PP.00.01/K.KN-10/02/2024
Tanggal : 8 Februari 2024

Daftar Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sambas

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
10. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
11. Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Partai Demokrat
13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. Partai Ummat
17. Partai Bulan Bintang (PBB)
18. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)